



P U T U S A N

Nomor: 194/B/2019/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

DR. SOLISTIS PO DACHI, SH,M.Hum; Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Propinsi Sumatera Utara, Tempat Tinggal di Jalan
HM Joni Gang Sukarela No. 9 RT/RW 038/109
Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota,
Kota Medan Sumatera Utara dalam hal ini memberi
Kuasa kepada;

- 1. AHMAD FADHLY ROZA, SH,**
- 2. KOMALASARI, SH, M.H,**
- 3. YUSUF HANAFI PASARIBU, SH, MH,**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada law
Office AHMAD FADHLY ROZA, SH, & ASSOCIATES
Advocates And Legal Consulting, berkantor di Jalan
Bilal No. 77, Kelurahan Pulo Brayan Darat I,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, 27 Maret 2019 selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

----- L A W A N -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jalan Pangeran
Diponegoro No. 30 Medan, Dalam hal ini telah
memberikan Kuasa kepada:

Halaman **1** dari **8** halaman, Putusan No. 194/B/2019/PT.TUN-MDN



1. **APRILLA H. SIREGAR, SH, MH**; Plt. Kepala Biro Hukum,
2. **T. TULUS NAIBAHU, SH**; Kepala Bagian Bantuan Hukum,
3. **FREDY, SH, M. Hum**; Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum,
4. **BAMBANG HARIANTO, SH**; Staf. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4061/2019, tanggal 18 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGATI-TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 194/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., tanggal 15 Juli 2019;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: 194/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN., pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., tanggal 15 Juli 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

----- **M E N G A D I L I** -----



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama SOLISTIS PO DACHI, S.H., M.Hum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama SOLISTIS PO DACHI, S.H., M.Hum;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000.- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Jumat, tanggal 15 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan, Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Juli 2019 sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding yang bernama Ahmad Fadhly Roza, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 25 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., tertanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., tertanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 September 2019 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Oktober 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., tertanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo*, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 30 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2019 dengan Akta Permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 194/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan permohonan banding dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepadanya;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat telah diajukan kepengadilan pada tanggal 25 Juli 2019, sehingga permohonan bandingnya telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal persidangan pembacaan putusan tanggal 15 Juli 2019, oleh karena itu permohonannya untuk pemeriksaan tingkat banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat dapat diterima, maka kedudukan Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan menolak gugatan Pembanding/Penggugat dengan alasan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana khusus yang terkait dengan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS sebagaimana dimaksud pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 7 Agustus 2019, Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding tersebut dianggap merupakan bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maupun dokumen lainnya yang disertakan dalam berkas perkara tersebut serta memori banding dari Pembanding/Penggugat, maka Pengadilan tingkat banding dalam musyawarah Majelis Hakim banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Pembanding/Penggugat pernah dihukum oleh Terbanding/-



Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.4/454-KPTS/2015, tanggal 22 September 2015 yaitu Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah (IV/c ke IV/B) selama 3 tahun (vide bukti P-18) dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2862-2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan akan tetapi, oleh karena karakter hukum penerapan sanksi penurunan pangkat dengan karakter hukum penerapan sanksi pemberhentian terhadap Penggugat bertolak dari karakter hukum yang berbeda, di mana penurunan pangkat didasarkan pada pelanggaran disiplin, sedangkan pemberhentian didasarkan pada penegakan hukum atas keadaan hukum Penggugat yang dihukum penjara karena melakukan kejahatan yang di maksud oleh pasal 152 (4) b, maka dalil Penggugat/Pembanding yang mendasarkan dalil *nebis in idem* tidak beralasan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dimaksud telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding gugatannya dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang belum dipertimbangkan dan tidak relevan dalam mengambil putusan dan tetap terlampir dalam berkas perkara; Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 93/G/2019/PTUN-MDN., tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., M.H.**, Keduanya selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2019** oleh: Majelis Hakim tersebut, dibantu: **ANDHI RAZALI, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP. **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.**

ASMIN SIMANJORANG, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ANDHI RAZALI, SH.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No. 194/B/2019/PT.TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 234.000,-
- J u m l a h** Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)